

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1/ORT.07/3218/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

442) . . .

- 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/PK.01/3218/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim . . .

1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pir. Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasanuddin Ismail

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1/ORT.07/3218/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Muhtadin, S.H.I.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim
2	Maskuri Sudrajat, S.Pd.I.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3	Suwardi Maninggesa, S.H.I.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

4	Norazizah, S.E.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
5	Andis Dedi Supriadi, S.E.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Tim Pelaksana
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan
2	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	

3	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Umum Kabupaten Pangandaran; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4	Iwan Kartiwa	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan
2	Rina Herdiani, S.H.	Tenaga Pendukung	Asesor	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Iwan Kartiwa	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> .
2	Iwan Kartiwa	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Atang	Staf PNS	Anggota	
4	Suryanto	Staf PNS	Anggota	

5	Soleh	Staf PNS	Anggota	
6	Nurita Eka Silviana Putri, S.Pd.	Tenaga Pendukung	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;- Melaksanakan penerapan sistem
2	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

4	Iwan Kartiwa	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	penilaian kinerja individu; dan - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2	Rina Herdiani, S.H.	Tenaga Pendukung	Asesor	

				sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
2	Ida Parida, S.P., M.Si.	Tenaga Pendukung	Asesor	
3	Hamdan, S.E.	Tenaga Pendukung	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Iwan Kartiwa	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Ani Yuliani, S.IP.	Tenaga Pendukung	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Pelaksana;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan
2	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Sub Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Hasanuddin Ismail, S.H.	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

5	Iwan Kartiwa	Plh. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	bersama Tim Pelaksana; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.
---	--------------	---	---------	--

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasanuddin Ismail